
| RESEARCH ARTICLE

Penerapan Prinsip *Majjung, Malempa* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo

Hastuti¹

¹ IAIN PAREPARE, Indonesia

Corresponding Author:

Hastuti, E-mail: hastuti@gmail.com

| **ABSTRACT**

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip *majjung, mallempa* dalam pembagian warisan masyarakat belawa kabupaten wajo, dengan mengkaji 2 rumusan masalah (1) bagaimana praktik *Majjung, Malempa* dalam pembagian warisan menurut masyarakat bugis di Belawa Kabupaten Wajo? (2) Bagaimana makna filosofis dari *Majjung Makunrai, Malempa Oronewe* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo?. Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan data deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan proses Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Belawa Kab. Wajo adalah (1) Pembagian dilakukan sebelum sipewaris meninggal dan dilakukan secara adat/kebiasaan masyarakat, secara kekeluargaan yang turun temurun dari orang tua terdahulu. Sistem yang dilakukan masyarakat dimana anak laki-laki lebih banyak bagiannya dibanding dengan anak perempuan, dan harta warisan boleh diambil ketika ahli waris sudah menikah. (2) Makna filosofis *Majjung Makunrai, Malempa Oronewe* tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi laki-laki apabila orangtuanya sudah meninggal maka ia bertanggungjawab atas saudara perempuannya yang belum menikah. Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya. Syarat mendapatkan dua kali lipat yaitu apabila ia bertanggungjawab memikul (*mallempa*) beban kebutuhan saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi, memikul berarti di masa yang akan datang membawa tanggungjawab dan disamping membawa haknya. Inilah bentuk keseimbangan yang mendekati keadilan dalam budaya Bugis. Pembagian warisan masyarakat Bugis yaitu subtransi pembagian harta 2 banding 1 bukan terletak pada jumlahnya atau nominalnya tetapi esensinya bahwa keadilan yang ingin ditegakkan. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan anak hak anak perempuan dan anak laki-laki, olehnya itu ruhsyariat daripada pembagian harta yang adil adalah terletak pada *assiamaturuseng* dan *assitinajang* dalam keluarga.

| **KEYWORDS**

Harta Warisan, Majjung, Malempa

| **ARTICLE DOI:**

1. Introduction

Perkawinan merupakan salah satu hak setiap orang yang menjadi tanggung jawab bagi negara untuk menjamin dan Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang pembagian warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya sesuai aturan.¹ Warisan disebut juga harta peninggalan,² para ulama mazhab sepakat bahwa harta peninggalan baralih

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta:Lentera, 2008), h. 538.

²Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia) (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), h. 8.

Copyright: © 2022 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Published by Al-Kindi Centre for Research and Development, London, United Kingdom.

kepemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat. Mereka juga sepakat tentang beralihnya kepemilikan atas kelebihan hutang kepada ahli waris.³ Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.⁴

Bagi masyarakat Bugis, pemahaman mereka mengenai pembagian harta warisan mengikuti syariat, yaitu sebagaimana sering diungkapkan bahwa "*mallempa' orowne'e, majjujung makkunrai*" "laki-laki memikul (membawa dua), perempuan menjunjung (membawa satu)" (2:1). Filosofi format 2:1 (*mallempa' ana' orowne'e majjujung ana' makkunrai*) tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi laki-laki apabila orangtuanya sudah meninggal maka ia bertanggungjawab atas saudara perempuannya yang belum menikah. Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya. Syarat mendapatkan dua kali lipat yaitu apabila ia bertanggungjawab memikul (*mallempa*) beban kebutuhan saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi, memikul berarti di bagian depan ia membawa tanggung jawab dan dibelakang membawa haknya. Inilah bentuk keseimbangan yang mendekati keadilan dalam budaya Bugis.⁵

Pembagian harta kewarisan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan dalam hukum Islam. Aturan tentang aturan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surah Q.S an-nisa'/4:33 adalah sebagai berikut :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahannya:

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".⁷

Adapun dalam sabda Nabi terkait tentang warisan yaitu:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قُلِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ⁸

Artinya:

"Dari abi Umamah beliau berkata; Rasulullah bersabda dalam khutbah pada haji wada "Sungguh Allah telah memberikan hak (waris) kepada setiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat (tambahan harta) bagi orang yang (telah) mendapatkan warisan".⁹

Ayat dan hadits di atas menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah Swt yang sudah pasti, serta pembagian-pembagiannya sudah ditentukan secara rinci, adil dan bijaksana. Allah Swt sendiri telah mengatur secara langsung bagian-bagian ahli waris serta Allah Swt memerintahkan agar setiap orang yang beriman megikuti ketentuan-ketentuan Allah Swt menyangkut hukum kewarisan, sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang melanggar peraturan ini. Rasulullah Saw juga memerintahkan agar harta pusaka dibagi menurut ketentuan al-Qur'an. Sebagaimana dalam Sabdanya yaitu:

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta:Lentera, 2008), h. 538.

⁴Mawardi Djalaluddin, "*Nilai-nilai Keadilan dalam Harta Warisan Islam*", 1, no.1, (Januari-Juni 2017), h.110.

⁵Muhammad Yusuf, "*Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis*" (Jurnal Al-Ulum, 2 no 2,2013), h. 326.

⁶Tedi Supriyadi, "*Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan*" (Jurnal Sosioreligi, 14, no.2 edisi September 2016), h. 70.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha putra Semarang ,2014), h. 122.

⁸Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadits Pegangan: 642 Hadits Shahih Pilihan Beserta Tafsir untuk Pedoman Hidup Muslim Sehari-hari*. (Cet.I. 2016), h. 310.

⁹A. Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati 'Ala Dhau al-Kitabi Wa Al-Sunnati* Alih bahasa M.Samhuji Yahya, (Bandung: CV Dipenogoro. 1995), h.72.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَائِصِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ
(رواه مسلم)¹⁰

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: bagilah harta warisan diantara para ahli waris menurut kitab Allah (al-Qur'an). "(Hadis Riwayat Muslim)".

Pembagian warisan harus dilaksanakan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku agar tercipta kedamaian, keselarasan, kerukunan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an. Namun, fenomena yang sering terjadi di Kabupaten Wajo yaitu adanya ketidakpuasan dan merasa adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan sehingga sering terjadi pertikaian atau perselisihan baik itu pada saudara ataupun keluarga lainnya dimana pembagian perempuan yakni 1 sedangkan laki-laki memiliki bagian 2, biasanya hal ini menimbulkan pertikaian karena ketidakpuasan terhadap pembagiannya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka saya tertarik melakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip *Majjujung, Mallempa* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo.

2. Literature Review

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak bersifat mengulang atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga dengan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya, maka akan didapatkan gambaran umum dalam penelitian ini. Merujuk pada beberapa referensi, berikut penulis uraikan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Ahmad Haries dalam skripsinya yang berjudul "Pembagian Harta Warisan dalam Islam Studi kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan" (2014). Adapun hasil penelitiannya yaitu pembagian harta warisan dalam keluarga Ulama Banjar ditemukan dua bentuk yaitu pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum Islam dan pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum adat.

Kedua, Firmansyah Putra dalam skripsinya yang berjudul, "Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Kontemporer" (2016). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pembagian harta waris didahulukan untuk bermusyawarah mufakat dengan tokoh agama dan tokoh adat sebagai penengah agar kelak dalam pembagiannya tidak terjadi kesalahpahaman diantara keluarga yang mendapat harta waris. Harta warisan yang diberikan baik itu rumah, bagan, tanah dan sawah, akan tetapi biasanya rumah dibagi setelah semua anggota keluarga telah mempunyai rumah masing-masing.

Dalam penelitian sebelumnya dengan yang diteliti oleh penulis memiliki persamaan, di mana dalam penelitian ini dengan sebelumnya sama-sama meneliti mengenai pembagian warisan. Sedangkan adapun yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini fokus terhadap Penerapan Prinsip *Majjujung, Mallempa* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada hukum Islam serta perspektif hukum Islam kontemporer.

3. Methodology

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung di masyarakat/lapangan.¹¹ Dengan dasar Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Belawa Kabupaten Wajo. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan fenomenologi adalah tehnik pendekatan yang disesuaikan dengan melihat kenyataan di lapangan. Sedangkan teknik pendekatan adalah dengan melihat masalah-masalah dengan memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan yang diciptakan dalam Islam.

4. Results and Discussion

4.1 Praktik *Majjujung, Malempa* Dalam Pembagian Waris Menurut Masyarakat Bugis di Belawa Kabupaten Wajo

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata Secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

¹⁰MuhammadFuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah. Cet.I, jilid 3, 2010), h.170.

¹¹Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan* (Cet. I, Yogyakarta: Andi, 2017), h. 13.

Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.¹² Hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat Bugis di Belawa Kabupaten Wajo sangat berpengaruh luas dari tradisi ataupun adat istiadat yang berkembang dan juga berlaku pada masa dahulu hingga masa sekarang, hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan kepada penguasa dan pemiliknya atau dari pewaris kepada waris.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat Sappa yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa praktik pembagain harta warisan dalam keluarga pada masyarakat Belawa Kabupaten Wajo, adalah sebagai berikut:

1. Pembagian kewarisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia.
2. Aturan yang berlaku pada masyarakat di Belawa ialah secara adat istiadat/kebiasaan, turun temurun dari orang tua terdahulu.
3. Pembagian diberikan hanya untuk anak-anaknya saja.
4. Besaran bagian yang diberikan untuk anak laki-laki lebih banyak bagian diberikan dibanding dengan anak perempuan.

Dari hasil wawancara di atas tentunya pembagian warisannya, warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu, sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang. Hak waris anak perempuan seorang adalah seperdua. Allah berfirman, "Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)," (QS.An-Nisa [4]:11). Dia mendapatkan dua pertiga apabila mereka berjumlah dua atau lebih. Allah berfirman "jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua, pertiga dari harta yang ditinggalkan" (QS.An-Nisa [4]: 11).¹³ Terkadang anak perempuan mendapatkan sisa karena ahli waris lainnya ('*aṣḥabah biḥairih*) yaitu anak laki-laki. Maka, anak laki-laki memperoleh duakali lipat bagian anak perempuan. Allah berfirman, "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (QS.An-Nisa [4]: 11).¹⁴

Dalam ayat ini Allah menyampaikan wasiat yang mewajibkan kepada kaum muslimin yang telah mukalaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik mereka laki-laki atau perempuan. Apabila ahli waris itu terdiri dari anak-anak laki-laki atau perempuan, maka berikan kepada yang laki-laki dua bagian dan kepada yang perempuan satu bagian. Adapun hikmah anak laki-laki mendapat dua bagian, karena laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istrinya serta anaknya, sedang perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Adapun jika ia telah menikah maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya. Karena itu wajarlah jika ia diberikan satu bagian.¹⁵ Dari perincian di atas, diketahui bahwa anak perempuan tidak pernah menghabiskan semua harta. Paling banyak hanya memperoleh 1/2 dari jumlah harta. Berbeda dengan laki-laki, apabila tidak ada waris yang apabila anak laki-laki lebih dari seorang maka dibagi rata di antara mereka.¹⁶ Pembagian kewarisan Islam yang dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan pertimbangan dua banding satu untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, kini sering dipertanyakan. Gugatan semacam ini, sesungguhnya bukanlah hal yang baru mengingat, sejak di masa-masa awal Islam sesungguhnya pernah "dipertanyakan" oleh sebagian sahabat Nabi Saw., paling tidak melalui perantaraan istri Rasulullah.

Kemudian dalam menentukan pembagian harta warisan hukum adat masyarakat Belawa Kabupaten Wajo, pembagian harta warisan untuk anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. dalam hukum kewarisan Islam hal semacam ini sesuai dengan pembagian dalam hukum Islam, hukum Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Maka harta warisan itu diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

4.2 Alasan-Alasan Memberikan Bagian Lebih Banyak Terhadap Anak Laki-Laki Dibanding dengan Perempuan

Alasan masyarakat memberikan harta warisan lebih banyak terhadap anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad mengatakan bahwa:

4.2.1 Anak Laki-laki Lebih Banyak Membantu Orang Tuanya

Salah satu alasan dari bagian anak laki-laki lebih banyak bagiannya dibanding dengan anak perempuan dikarenakan anak pertama lebih banyak membantu orang tuanya ketika hendak pergi untuk bekerja. Anak laki-laki sangat merasakan bagaimana susahanya orang tuanya untuk bekerja di kebun, dan anak laki-laki juga tau bagaimana rasanya pergi pagi pulang sore. Oleh karena itu mengapa bagian dari harta warisan yang diberikan anak laki-laki lebih banyak

¹² Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Cet.1: Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 1

¹³ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012) h.102.

¹⁴ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. h.103.

¹⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) h.124.

¹⁶ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, h.125.

dibanding dengan anak perempuan, karena pengorbanan seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya tidak sama dengan pengorbanan perempuan.

4.2.2 Anak Laki-Laki Lebih Banyak Jasa-Jasanya Mengurus Saudaranya

Ketika anak laki-laki sebelumnya banyak membantu orang tuanya disaat bekerja, kemudian ibunya melahirkan seorang adik dan ibunya kembali bekerja, anak laki-laki lah yang mengurus dan menjaga saudaranya ketika orang tuanya pergi untuk bekerja. Anak laki-laki begitu banyak jasa-jasanya keluarganya, bahkan masa kecilnya dia tidak merasakan bagaimana rasanya bermain bersama teman-temannya. Karena anak laki-laki harus membantu orang tuanya dan menjaga sudaranya.

4.2.3 Anak Laki-Laki Sebagai Pengganti Orangtuanya Mengurus Harta Warisan Setelah Orangtuanya Meninggal Dunia

Ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak tertualah yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus semua harta warisan peninggalan orang tuanya. Tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap saudaranya dalam pembagian harta warisan sangat berat. Oleh karena itu, anak laki-laki memiliki peran untuk membagikan harta warisan secara adil, sehingga tidak ada rasa kecemburuan dalam keluarganya. Selain itu anak laki-laki juga sebagai tempat atau pengganti orang tua untuk saudara-saudaranya dalam memberikan jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak laki-laki seperti tanah, rumah, sawah dan sebagainya. Anak laki-laki berperan untuk menjaga keutuhan keluarganya.

4.3 Makna Filosofis dari Majjujung Makkunrai, Mallempa Orowne dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo

Istilah (*mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-ye*) tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi laki-laki apabila orangtuanya sudah meninggal maka ia bertanggung jawab atas saudara perempuannya yang belum menikah. Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya. Syarat mendapatkan dua kali lipat yaitu apabila ia bertanggungjawab memikul (*mallempa'*) beban kebutuhan saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi, memikul berarti di masa yang akan datang membawa tanggung jawab dan disamping membawa haknya. Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Sainuddin:

"Okko belawa nak, engka riyasengmallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-ye ku masalah abbagengeng warisang, yana yaseng'e nak amegangen na bawa orowane, ku anak makkunrai'e ceddemi bawang na bawa, artinna yero nak amegangenna nurusu orowane dari pada makkunrai'e, ko orowane'e alena jokka sappa dalle untu tomatoanna sibawa sodarana nappa alena topa jagai aga sodara makkunrainna ya de'napura botting apana alena tosi orowane, yanatu mega tawana apa'na alena tosi mega napugau, ku makkunrai de'napada eganna na tanggung orowane'e".¹⁷

Terjemahan: Di Belawa itu nak, ada istilah *mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-ye* dalam masalah pembagian warisan, yang artinya lebih banyak tanggung jawab seorang anak laki-laki sedangkan anak perempuan lebih sedikit yang dia lakukan tidak sebanding dengan laki-laki, dimana anak laki-laki selain pergi mencari nafkah untuk orang tua serta saudara perempuannya yang belum menikah, dia juga harus melindungi saudara perempuannya, itulah mengapa anak laki-laki lebih banyak bagiannya dari pada anak perempuan.

Sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Sumiati berikut ini :

"Yero yasengge mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-ye, bettuanna lebbi mega na tanggung orowane'e dari pada makkunrai'e, alena lokka masappa dalle untu tomatuanna sibawa sodarana makkunraie ya de napura bottingnge, ku makkunrai ceddemi bawang na pigau, biasanna lomi sappa dalle, tapi ku anak orowane'e najaga to saudara makkunrainna ya de' napura botting, yenero lebbi mega tawana orowane'e".¹⁸

Terjemahan: Istilah yang dikatakan *mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-ye*, artinya lebih banyak tanggung jawab seorang anak laki-laki dari pada anak perempuan, karena dirinya lah yang pergi mencari nafka untuk orang tua serta saudara perempuannya yang belum menikah, kalau anak perempuan hanya sedikit tanggung jawabnya, yang biasanya pergi mencari nafkah saja tetapi anak laki-laki juga bertanggung jawab menjaga saudara perempuannya, itulah mengapa anak laki-laki lebih banyak bagiannya.

¹⁷Wawancara dengan bapak Arifin (65 thn), Petani, pada tanggal 07 November 2020.

¹⁸Wawancara dengan Ibu Sumiati (67 thn), URT, pada tanggal 07 November 2020.

Inilah bentuk keseimbangan yang mendekati keadilan dalam budaya Bugis. Sebagaimana Sainuddin dalam pembagian warisan masyarakat Bugis Belawa Kab. Wajo yaitu subtransi pembagian harta 2 banding 1 bukan terletak pada jumlahnya atau nominalnya tetapi esensinya bahwa keadilan yang ingin ditegakkan. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan anak hak anak perempuan dan anak laki-laki, olehnya itu ruh syariat dari pada pembagian harta yang adil adalah terletak pada assiamaturuseng dan assitinajang dalam keluarga. Sebaliknya, jika perempuan mendapatkan lebih banyak daripada saudaranya yang laki-laki sebagaimana biasa dijumpai dalam tradisi sebagian masyarakat Bugis yang mewariskan barang yang lebih besar nilainya (misalnya rumah, ruko, emas) sedangkan saudara laki-laki hanya memperoleh bagian yang lebih kecil sehingga menimbulkan ketidakadilan maka itu juga merupakan bentuk kezhaliman dalam kewarisan. Oleh karena itu, asas *asitinajang* (kepatutan) dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendekati keadilan dalam praktik kewarisan. Budaya *asitinajang* mengandung makna bahwa sejatinya pembagian hartawarisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*al-'urf*) yang diakomodir dalam Islam. Esensi *asitinajang* dalam konteks ini adalah terealisirnya nilai-nilai keadilan dan terciptanya harmoni antara ahli waris. Berangkat dari perbedaan dalam menyikapi hal tersebut, maka dengan penelusuran penafsiran yang dilakukan oleh penulis mengenai pembagian warisan dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis Belawa Kab. Wajo yang terkait dengan konsep kewarisan dalam budaya Bugis.

5. Conclusion

Praktik pembagian harta warisan masyarakat Bugis Belawa Kab. Wajo yaitu subtransi pembagian harta 2 banding 1 bukan terletak pada jumlahnya atau nominalnya tetapi esensinya bahwa keadilan yang ingin ditegakkan, yang mana anak laki-laki lebih banyak tanggung jawabnya dibandingkan dengan anak perempuan. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan anak, hak anak perempuan dan anak laki-laki. Praktik pembagian harta warisan dalam keluarga yang terjadi di masyarakat Belawa Kab. Wajo adalah (1) Pembagian harta warisan yang dilakukan di Belawa, sebelum pewaris meninggal dunia. (2) Aturan yang dipakai dalam praktik pembagian kewarisan adalah aturan secara adat istiadat yang dilakukan secara musyawarah. (3) Pembagian kewarisan tersebut dilakukan secara sistem mayorat merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak laki-laki lebih banyak dibanding dengan ahli waris perempuan. (4) Ahli waris boleh mengambil harta warisan ketika ahli waris sudah menikah, baik anak laki-laki, atau perempuan.

Makna filosofi (*mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-ye*) tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi laki-laki apabila orangtuanya sudah meninggal maka ia bertanggung jawab atas saudara perempuannya yang belum menikah. Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya. Syarat mendapatkan dua kali lipat yaitu apabila ia bertanggungjawab memikul (*Malempa*) beban saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi, memikul berarti di masa yang akan datang membawa tanggung jawab dan disamping membawa haknya. Inilah bentuk keseimbangan yang mendekati keadilan dalam budaya Bugis di dalam masyarakat Belawa Kab. Wajo.

Funding:

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Conflicts of Interest:

Penulis tidak memiliki konflik kepentingan.

References

- Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati 'Ala Dhawi al-Kitabi Wa Al-Sunnati* Alih bahasa M. Samhuji Yahya, (Bandung: CV Dipenogoro. 1995).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha putra Semarang, 2014).
- Djalaluddin, Mawardi "Nilai-nilai Keadilan dalam Harta Warisan Islam", Volume 1, No.1, (Januari-Juni 2017).
- Dwi, Ellyne Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Cet.1: Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Fuad, Muhammad Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah. Cet. I, jilid 3, 2010).
- H. Kris Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan* (Cet. I, Yogyakarta: Andi, 2017).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
- Jawad, Muhammad. Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008).

- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia) (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Muhammad, Maulana Ali, *Kitab Hadits Pegangan: 642 Hadits Shahih Pilihan Beserta Tafsir untuk Pedoman Hidup Muslim Sehari-hari*. (Cet.I. 2016).
- Supriyadi, Tedi. "Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan" (Jurnal Sosio religi, Volume 14, No.2 edisi September 2016).
- Yusuf, Muhammad "Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis" (Jurnal Al-Ulum, Volume 2 No 2, 2013.)
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012).